



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/131/2023

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH, PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023-2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, yang menyatakan bahwa Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, yang menyatakan bahwa untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, yang menyatakan bahwa untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh masyarakat dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 35);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 – 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

- a. Ketua :
 1. mengoordinasi, merencanakan, dan mempersiapkan kegiatan Tim;
 2. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan tim di daerah kabupaten/kota serta forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. mengoordinasikan perumusan langkah-langkah antisipatif dalam membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 5. menyampaikan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Menteri Dalam Negeri.

- b. Sekretaris
 1. membantu Ketua dalam rangka mengkoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan TIM;
 2. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim di daerah kabupaten/kota serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. membantu Ketua dalam merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

4. memfasilitasi kelancaran kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 5. menyusun bahan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai rekomendasi bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Anggota : 1. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. mencari, mengumpulkan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. melaksanakan fungsi intelijen sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. melaporkan informasi mengenai penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
 5. membantu sekretaris dan ketua dalam tugas-tugas yang diberikan.

KETIGA : Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

- a. membantu Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat; dan
 - b. menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- c. Bidang-bidang:
- Bidang Ideologi dan Politik :
- 1) melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang ideologi dan politik;
 - 2) membina dan mengembangkan potensi dalam bidang ideologi dan politik;

- 3) memantau perkembangan dan informasi terbaru tentang ideologi dan politik di daerah; dan
- 4) memantau organisasi masyarakat (ormas), aliran terlarang/sesat dan gejala-gejala radikal.

Bidang
Ekonomi,
Sosial dan
Budaya

- :
- 1) melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
 - 2) memantau ketersediaan/suply sembako dan harga-harga pangan/pokok masyarakat, serta yang menjadi perhatian dalam pengembangan infrastruktur seperti bahan bangunan, pasir, dan lain-lain;
 - 3) memantau harga sembako dalam setiap hari raya keagamaan, perubahan musim banjir/kering/kemarau dan sebagainya; dan
 - 4) memantau Kehidupan sosial, budaya, keberagaman, dan sebagainya.

Bidang
Pertahanan
dan
Keamanan

- :
- 1) melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang pertahanan dan keamanan;
 - 2) membina dan mengembangkan potensi dalam bidang pertahanan dan keamanan; dan
 - 3) memantau situasi kamtibmas, kerawanan sosial/ masyarakat dan konflik kepentingan dan sebagainya.

KEEMPAT : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

- a. Ketua :
1. mengoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. mengoordinasikan tugas dan kegiatan FKDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menjaring mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG);

3. mengoordinasikan perumusan langkah-langkah antisipatif dalam membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 4. menyampaikan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat Kalimantan Tengah kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Wakil Ketua :
1. membantu Ketua dalam rangka mengkoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan FKDM Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 2. membantu Ketua dalam menyusun bahan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Anggota :
1. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG);
 3. melaksanakan fungsi intelijen dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 4. memperkuat pusat puskominfo dalam penyampaian laporan harian serta membantu ketua dan wakil ketua dalam tugas-tugas yang diberikan.

- KELIMA** : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Maret 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Tembusan.:

1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. Kepala Biro Hukum.
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/131/2023
TANGGAL 17 MARET 2023**

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023-2024**

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM FKDM
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Ketua
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	Wakil Ketua I
3.	Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah	Wakil Ketua II
4.	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua III
5.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Kalteng	Anggota
12.	Kasi Intel Korem 102/PJG	Anggota
13.	Asisten Intel Kajati Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	Komandan Sub Satgas BAIS Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Danki Danintel Kodam XII/Tanjung Pura	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/131/2023
TANGGAL 17 MARET 2023

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023-2024

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
2.	Mark Reynald Ngabut, S.STP, M.Si Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
I. Bidang Ideologi dan Politik		
1.	Feni Catriani Utami, SH	Koordinator
2.	Ir. Cengarung	Anggota
3.	Dwi Hadi Sucipto, A.Md	Anggota
4.	Tytin Novia Phuspita, S.Sos	Anggota
II. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya		
1.	Rini Ariyanti, S.Sos	Koordinator
2.	Yohanni E. Johannis, ST	Anggota
3.	Dani Septadira, S.STP	Anggota
4.	Juriansyah	Anggota
III. Bidang Pertahanan dan Keamanan		
1.	Rico Rolando, S.STP	Koordinator
2.	Bobby Gunawan, S.Hut	Anggota
3.	Jeri	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/131/2023
TANGGAL 17 MARET 2023

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023-2024

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM FKDM
1.	Dr. Sidik Rahman Usop, M.S	Ketua
2.	Dr. Jhon Retei Alfri Sandi, S.Sos, M. Si	Wakil Ketua
3.	Budi Susanto	Anggota
4.	Subuhan Nor	Anggota
5.	Jhoni Pihanto	Anggota
6.	M. Roziqin, M.A.P	Anggota
7.	Kalowan	Anggota
8.	Frid Agustinus, S.Pi, M.Si	Anggota
9.	HM. Harris Sadikin	Anggota
10.	Resi Adi Pratama, S. Ikom	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN